

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Hubungan negara dan agama dalam negara hukum di Indonesia masih mengalami ketidakkonsistenan terutama dalam memahami keterlibatan agama dalam ruang publik, terkhusus dalam kaitannya dengan hukum positif. Hubungan negara dan agama terlihat simbiotik namun sekaligus integralistik. Artinya hubungan negara dan agama saling membutuhkan (simbiotik), negara membutuhkan agama dan agama membutuhkan negara. Namun ketersalingbutuhan ini kemudian terlihat integralistik, dikarenakan berbagai peraturan yang berbau agamis (syariah Islam) pun telah masuk ke dalam tata hukum positif secara sah.

Keberadaan agama dalam ruang publik menimbulkan ketegangan diantara tiga hal, yakni hubungan antara warga yang beriman dan yang sekuler, hubungan antara para warga dari satu agama dengan warga dari agama lain dan hubungan antara kelompok-kelompok agama dan negara. Ketegangan ini tidak bisa diabaikan apabila keadaban publik masih menjadi cita-cita bersama. Konsekuensinya, agama perlu mengembangkan penalaran publik yang

berlangsung dalam perjumpaan dengan agama lain, sains modern serta negara hukum sekuler. Praktis, agama perlu mengembangkan sikap epistemik berhadapan dengan agama lain, menerima otoritas sains sebagai memonopoli pengetahuan sekuler, dan harus setuju pada premis-premis negara hukum yang didasarkan pada moralitas profan.

Dalam terang pemikiran teori hukum integratif, pembaharuan hukum dalam tata hukum Indonesia sebagai implikasi sistem ketatanegaraan Indonesia, keterlibatan serta hubungan negara dan agama kini mencerminkan disharmonis dengan jiwa bangsa yakni Pancasila. Teori hukum integratif menekankan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, revitalisasi Pancasila adalah hal yang mendesak guna menjawab tantangan zaman termasuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta paham postsekular. Lebih jauh untuk menanggapi dan menyesuaikan perkembangan hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional secara proporsional. Hal ini disebabkan dalam praktik hubungan internasional di tengah era globalisasi dan postmodern sering terjadi bahwa negara berkembang termasuk Indonesia telah menjadi “korban” dari sikap negara maju yang bersifat hipokrit dan lebih mementingkan kepentingan nasionalnya dari kepentingan kemajuan bersama bangsa-bangsa negara berkembang.

2. Perihal kedaulatan Negara Republik Indonesia dalam mengelola konflik hubungan antara negara dan agama, negara sebagai bentuk

legitimasi dari kedaulatan rakyat harus hadir terutama dalam penegakan hukum sebagai afirmasi dari negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Kehadiran negara ini hendaknya tidak bersifat totaliter seperti pada Orde Baru melainkan bersifat demokratis. Demokratisnya kehadiran negara juga dapat berupa bersikap tegas terhadap kelompok intoleransi yang tidak mencerminkan negara hukum Pancasila.

Dalam kerangka Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum inilah perlu dirumuskan sistem hukum berbasis demokrasi permusyawaratan, diskursif, pertimbangan rasionalitas yakni sistem hukum yang tidak mendasarkan diri pada demokrasi mayoritas, tetapi mendasarkan diri pada sistem hukum berbasis demokrasi deliberatif dengan perluasan partisipasi masyarakat warga hingga ke ruang publik. Pembentukan sebuah tata hukum bisa dilakukan melalui penciptaan musyawarah antara parlemen, pemerintah, dan masyarakat warga. Dengan demikian, permusyawaratan dalam terang demokrasi deliberatif adalah permusyawaratan antara masyarakat warga dan negara.

B. Saran

1. Agar tidak terjebak dalam kontradiksi, negara perlu melakukan diferensiasi atau pembedaan antara negara dan agama sebagai dua hal yang berbeda. Pembedaan ini penting agar negara tidak terjebak dalam negara sekuler maupun negara agama. Pembedaan ini tidak berarti mendepak agama ke dalam ranah privat semata. Agama tetap berperan

dalam ranah publik dan politik dengan cara menjadi sumber moralitas publik melalui prinsip ketuhanan. Keterlibatan agama dalam ruang publik dalam hubungannya dengan negara perlu memuat:

- a. Agama wajib menaati hukum dan konstitusi yang berlaku dalam negara hukum Pancasila.
 - b. Agama mesti bersifat kritis-rasional dan profetis dengan konsisten menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kebebasan, solidaritas, martabat manusia, kehidupan dan martabat manusia.
 - c. Agama mesti menerjemahkan bahasa partikular religius ke dalam bahasa publik-politis secara rasional agar bisa dimengerti oleh publik, seluruh warga masyarakat
2. Negara mesti mendukung pelaksanaan prinsip ketuhanan oleh agama-agama dengan cara menjamin syarat-syarat eksternal, juga mewujudkan idea hukum dalam negara hukum Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak dkk, 2008, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, edisi ke-3, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatulla
- Abdurahman Wahid, 2009, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute
- Andre Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius
- Bagir Manan, 2004, *Perkembangan UUD 1945*, Yogyakarta: UII
- Darmiyati Zuhdi, 1993, *Penelitian Analisis Kontent*, Yogyakarta: Lembaga penelitian IKIP
- F. Budi Hardiman, 2009, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius
- _____, 2007, *Filsafata Fragmentaris*, Yogyakarta: Kanisius
- Faisal, 2015, *Ilmu Hukum: Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Yogyakarta: Thafa Media
- Franz Magnis Suseno, 2016, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, cet. Kedelapan, Jakarta: Gramedia
- _____, 2008, *Etika Kebangsaan Etika Kemanusiaan. 79 Tahun sesudah Sumpah Pemuda*, Yogyakarta: Kanisius
- Gusti, A. B. Menoh, 2015, *Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius
- H. Alwi Wahyudi, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia: Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- H. Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila. Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma
- H. Sarja, 2016, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media

- I Dewa Gede Atmadja, 2010, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press
- Imam B. Jauhari, 2012, *Teori Sosial. Proses Islamisasi dalam Sistem Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jazim Hamidi, dkk., 2012, *Teori Hukum Tata Negara*, Jakarta: Salemba Humanika
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. Ketujuh, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____, 2015, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika
- K. Sukardji, 1993, *Agama-agama yang berkembang di dunia dan pemeluknya*, Bandung: Angkasa
- Moh. Mahfud M.D., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI dan CV Sinar Bakti, Cetakan ke-7
- Mukthie Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Malang: bayu Media Publishing
- Norbertus Jegalus, 2011, *Hukum Kata Kerja: Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif*, Jakarta: OBOR
- _____, 2011, *Membangun Kerukunan Beragama. Dari Ko-Eksistensi sampai Pro-Eksistensi*
- _____, 2009, *Invocatio Dei dalam Preambul UUD 1945 dan Implikasinya dalam Ketatanegaraan Indonesia*, dalam, Paul Budi Kleden dan Otto Gusti Madung (editor), *Menukik Lebih Dalam. Kenangan 40 Tahun STFK Ledalero*, Maumere: Ledalero
- Otto Gusti Madung, 2013, *Filsafat Politik: Negara Dalam Bentangan Diskursus Filosofis*, Maumere: Ledalero
- _____, 2014, *Negara, Agama, dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Maumere: Ledalero
- P. M. Hadjon., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum. Edisi Revisi.*, Jakarta: Kencana

- Paul Budi Kleden dan Adrianus Sunarko (ed.), 2010, *Dialektika Sekularisasi: Diskusi Habermas – Ratzinger dan Tanggapan*, Yogyakarta dan Maumere: Lamalera dan Ledalero
- Pusat Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan, 2012, *Pancasila Kekuatan Pembebas*, Yogyakarta: Kanisius
- Rohidin, 2015, *Konstruksi Baru Kebebasan Beragama: Menghadirkan Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab di Negara Hukum Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* (editor: Ufran), Yogyakarta: Genta
- Silvano Keo Baghi, 2016, *Negara Bukan-Bukan?. Driyarkara tentang Pancasila dan Persoalan Relasi antara Agama dan Negara*, Maumere: Ledalero
- Simon Petrus, L. Tjahjadi, 2008, *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern*, cet. Kelima, Yogyakarta: Kanisius
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- Sumandi Suryabrata, 1992, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press
- Syaiful Arif, 2016, *Falsafah Kebudayaan Pancasila: Nilai dan Kontradiksi Sosialnya*, Jakarta: Gramedia
- Tahir Azhary, 2007, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam dan Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan ke-3
- Tedi Kholiludin, 2009, *Kuasa Negara Atas Agama. Pengakuan, Diskursus “Agama Resmi” dan Diskriminasi Hak Sipil*, Semarang: Rasail Media Group
- Titik Triwulan Tutik, 2007, *Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amademen UUD 1945*, Jakarta: Prestasi Pustaka

Yudi Latif, 2012, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas*, cet. Keempat, Jakarta: Gramedia

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan Penyalagunaan dan/atau penodaan agama. Lembaran Negara RI tahun 1965 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2726

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886

UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4558.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 6 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2008

Kamus dan Ensiklopedi

Ensiklopedi Indonesia Jilid V, Jakarta: PT. Icthiar Baru-Van Hoeve, 1991

K. Prent, C., 1969, *Kamus Latin-Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Balai pustaka

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2016, *Kamus Besar Bahasa Inonesia*, cet. Kesebelas, Semarang: Widya Karya

Narasumber

Prof. Dr. Ahmad Syafi'I Ma'arif, Yogyakarta, 23-03-2017

Rm. Dr. Gregorius Budi Subanar, S.J, Yogyakarta, 24-03-2017

Rm. Dr. A. Bagus Laksana, S.J, Yogyakarta, 24-03-2017